

**REGULASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA  
DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

**ALVINA ZAHROTUN NAFI AH**

**22303039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

**REGULASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA  
DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**ALVINA ZAHROTUN NAFI AH**

**NIM. 22303039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**REGULASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**ALVINA ZAHROTUN NAFI AH**

**NIM. 22303039**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I  
NIP. 19880926 201903 1 004

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H  
NIP. 19940630 202012 1 016

## NOTA DINAS

Kediri, 28 Januari 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alvina Zahrotun Nafi ah  
NIM : 22303039  
Judul : Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I  
NIP. 19880926 201903 1 004

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H  
NIP. 19940630 202012 1 016

HALAMAN PENGESAHAN

REGULASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

ALVINA ZAHROTUN NAFI AH  
22303039

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri  
Syekh Wasil Kediri pada tanggal 5 Maret 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH  
NIP. 19760808 200604 1 003
2. Penguji I  
Dr. Muhammad Solikhudin, M. HI  
NIP. 19880926 201903 1 004
3. Penguji II  
Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H  
NIP. 19940630 202012 1 016

(.....  
(.....  
(.....

Kediri, 9 Maret 2026  
Dekan Fakultas Syariah Syekh Wasil Kediri

  
Dr. Zayad Abul Rahman, MHI  
NIP. 197609262005011002

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah....”*

(Q.S An-Nisa:135)

*“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong”*

*“Gonna fight and don't stop, until you are proud ”*

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvina Zahrotun Nafi ah

NIM : 22303039

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“REGULASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Alvina Zahrotun Nafi ah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Setiap langkah dalam proses ini adalah bukti kasih sayang-Nya yang tak terhingga, dan setiap tantangan yang terlewati adalah bagian dari perjalanan ilmu yang penuh makna. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. (Alm.) Bapak tercinta, yang meski raganya telah tiada, namun semangat, doa, dan nilai-nilai hidup yang beliau tanamkan senantiasa hidup dalam setiap langkahku.
2. Ibu tercinta, yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah putus dan semangat yang selalu mengiringi.
3. Kakakku dan Kakak Iparku, yang selalu memberi nasihat, dan mendukungku dalam diam maupun dalam kata.
4. Teman-temanku seperjuangan selama kuliah zila, desy, lia yang menjadi tempat bertukar pikiran, dan tak pernah lelah memberi semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
5. Sobat kodok dari jaman sekolah sisca, patekah, yuli yang selalu memberi dukungan, tempat berbagi cerita dan yang slalu mendengarkan keluh kesah penulis.
6. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada

tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalananmu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Alvina zahrotun nafi ah kamu hebat sudah sejauh ini.

## ABSTRAK

Nafiah, Alvina Zahrotun, 2026. Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I, dan Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H, *Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; Konflik Norma; *Siyasah Dusturiyah*.

Perubahan masa jabatan kepala desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 sebagai amandemen kedua UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan periode 8 tahun (maksimal dua periode, hingga 16 tahun). Kebijakan ini bertentangan dengan pengaturan pejabat publik lain seperti presiden dan kepala daerah, memicu konflik norma, ketidakharmonisan sistem hukum, serta potensi pelemahan prinsip pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis di pemerintahan desa. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada: (1) bagaimana pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?; dan (2) bagaimana regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan dengan prinsip negara hukum, penyelesaian konflik norma, dan *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan konflik norma baik secara horizontal maupun vertikal dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan masa jabatan yang lebih panjang dibandingkan pejabat publik lainnya, sehingga berpotensi melemahkan prinsip negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan. Kedua, ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah memenuhi aspek *taqnin*, *tathbiq*, *taghyur* dan untuk penerapan perpanjangan masa jabatan apabila memenuhi unsur kemaslahatan maka sejalan dengan kaidah fiqh, seperti yang dijelaskan dalam kaidah *Taşarruful imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūṭun bil-maşlahah*, dimana kebijakan pemimpin atau pemerintah terhadap rakyat berdasarkan kemaslahatan. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa justru menimbulkan mudharat, maka sebaiknya dikembalikan ke regulasi yang lama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Serta Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang kita harapkan syafa’atnya pada hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyampaikan ucapan terima kasih serta rasa hormat yang tak terhingga kepada beberapa pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Wasil Kediri
4. Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan maupun arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan maupun arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Segenap dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu

selama diperkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Kediri, 28 Januari 2026

Alvina Zahrotun Nafi ah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024</b> .....	<b>29</b>
A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 .....	29

B. Konflik Norma dalam Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.....	50
<b>BAB III PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> .....</b>	<b>63</b>
A. Prinsip Kepemimpinan dan Pembatasan Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	63
B. Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I  
Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II  
Daftar Riwayat Hidup